

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Empat kali perubahan tersebut menimbulkan kesulitan masyarakat Pembayar Pajak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ternyata banyak ketentuan formal perpajakan yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga perlu dilakukan penggantian. Penggantian tersebut juga sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ditentukan sasaran pembangunan sektor keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas

belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dengan langkah sebagai berikut:

- a. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan perpajakan;
 - b. ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan orang pribadi;
 - c. peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; serta
 - d. peningkatan dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak.
3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-Undang ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan Undang-Undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:
- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta anggota masyarakat Pembayar Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara;
 - b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Pembayar Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. anggota masyarakat Pembayar Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Pembayar Pajak;
 - d. kunci keberhasilan dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang ini adalah kejujuran dan keterbukaan masyarakat Pembayar Pajak serta aparatur perpajakan yang bersih dan profesional.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, arah dan tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
 - a. mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan mengubah terminologi “Wajib Pajak” menjadi “Pembayar Pajak”;
 - b. membangun sistem pelayanan perpajakan yang mudah, murah, dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basisnya;
 - c. membangun sistem pengenaan sanksi yang lebih mendidik dan berkeadilan dengan pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap Pembayar Pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan pembayaran pajaknya;
 - d. membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pembentukan basis data perpajakan yang kuat yang bersumber dari data pihak ketiga dengan meniadakan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak.
5. Secara garis besar pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengaturan mengenai *self assessment* Pembayar Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Pembayar Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pembayar Pajak, menghitung besarnya Pajak Terutang berdasarkan pembukuan atau pencatatan yang telah dilaksanakan oleh Pembayar Pajak, memperhitungkan Pajak Terutang dengan pajak yang telah dibayar, membayar atau menyetorkan Pajak yang masih harus dibayar, serta melaporkan pembayaran atau penyetoran Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Lembaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengaturan terkait *self assessment* dalam Undang-Undang ini diatur sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan diri ke kantor Lembaga untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan material perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai pada saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif tersebut.

- 2) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dilaksanakan oleh Pembayar Pajak sendiri atau melalui wakil Pembayar Pajak. Namun demikian, Pembayar Pajak juga memiliki hak untuk menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu kepada pihak lain.
 - 3) Dalam hal Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Lembaga dapat menghapus Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak, serta mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, baik berdasarkan permohonan atau secara jabatan.
 - 4) Pembayar Pajak baik orang pribadi maupun Badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang pada prinsipnya menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Namun demikian, terhadap Pembayar Pajak tertentu kewajiban menyelenggarakan pembukuan tersebut dapat dikecualikan tetapi diwajibkan melakukan pencatatan yang terdiri dari data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pembukuan atau pencatatan disusun dengan tujuan agar berdasarkan pembukuan atau pencatatan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
 - 5) Besarnya Pajak Terutang wajib dibayar atau disetor oleh Pembayar Pajak ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah dan melalui sarana elektronik atau sarana administrasi lain. Atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, Pembayar Pajak diberikan Bukti Pembayaran.
 - 6) Pembayar Pajak berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan ke kantor Lembaga.
- b. pengaturan mengenai data dan informasi terkait perpajakan.

Sebagai salah satu prasyarat agar pelaksanaan sistem *self assessment* berjalan optimal maka harus dipenuhi adanya suatu basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan termasuk yang bersumber dari data pihak ketiga adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan untuk menjamin pemungutan pajak yang efektif dalam rangka penyediaan dana bagi pembangunan nasional.

Pelaksanaan sistem *self assessment* yang optimal memerlukan adanya basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan sebagai prasyarat utama untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak. Pembentukan Basis data perpajakan dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain secara berkala. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Lembaga dapat meminta keterangan dan/atau bukti terkait Pembayar Pajak tertentu kepada pihak lain misalnya bank, akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak.

Dalam hal pihak-pihak yang wajib memberikan data terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini. Khusus untuk bank dan kustodian, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.

c. pengaturan mengenai penegakan hukum di bidang perpajakan

Dalam penerapan sistem *self assessment* selain dibutuhkan basis data perpajakan yang kuat, dibutuhkan juga sistem penegakan hukum di bidang perpajakan yang memadai. Penegakan hukum di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat dilakukan secara administratif maupun pidana. Penegakan hukum secara administratif dilakukan melalui Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak sedangkan penegakan hukum secara pidana dilakukan melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak.

1) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, misalnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak, sehingga dapat diketahui Pajak Terutang yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melakukan Pemeriksaan Pajak, kewajiban Pembayar Pajak, dan peniadaan kewajiban bagi Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain.

2) Penagihan pajak

Penagihan pajak dilakukan untuk menagih pelunasan utang pajak, yaitu pajak yang tercantum dalam dasar penagihan pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang, daluwarsa hak negara untuk melakukan penagihan pajak, hak mendahului negara untuk mendapatkan pelunasan atas utang pajak, dan hak Pembayar Pajak untuk menunda atau mengangsur pelunasan utang pajak.

3) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan kewenangan untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4) Penyidikan Pajak

Penyidikan Pajak merupakan kewenangan Penyidik Pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak yang berwenang melakukan Penyidikan Pajak yaitu Penyidik Pajak, kewenangan Penyidik Pajak dalam melaksanakan Penyidikan Pajak, kewenangan untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pengaturan khusus mengenai penanganan tindak pidana terkait penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

5) Ketentuan pidana

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai delik dan sanksi pidana, pedoman pemidanaan dalam hal Tindak Pidana Pajak dilakukan oleh Badan/korporasi, serta kewenangan Kepala Lembaga untuk menetapkan perhitungan besarnya Kerugian Negara di Bidang Perpajakan.

d. pengaturan mengenai Ketetapan Pajak

Dalam rangka melakukan penegakan hukum secara administratif, Kepala Lembaga dapat memenguji kebenaran Surat Pemberitahuan Pembayar Pajak melalui Pemeriksaan Pajak maupun melakukan pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak. Hasil pengujian kebenaran Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk ketetapan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

- 2) Surat Ketetapan Pajak yang berfungsi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai penanganan pengembalian kelebihan pembayaran pajak termasuk hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan ketetapan pajak terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- e. pengaturan mengenai upaya hukum terkait keputusan atau ketetapan

Sebagai perwujudan asas keadilan, Undang-Undang ini memberikan hak kepada Pembayar Pajak yang tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Lembaga melalui jalur upaya hukum sebagai berikut:

- 1) keberatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek materiil yang terkandung dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Keberatan diajukan kepada Kepala Lembaga. Upaya hukum keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban Pembayar Pajak terkait dengan pengajuan keberatan.

- 2) banding

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal Pembayar Pajak masih tidak puas dengan Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Banding diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

- 3) gugatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek formil yang terkandung dalam keputusan maupun ketetapan yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Gugatan diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

4) pengurangan dan penghapusan sanksi administratif

Hak yang diberikan kepada Pembayar Pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak. Permohonan diajukan kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif dalam hal tertentu.

5) pembedaan dan pembatalan

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), dalam hal terdapat kesalahan dalam keputusan atau ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak dapat mengajukan permohonan pembedaan atau pembatalan keputusan atau ketetapan pajak kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat membedakan atau membatalkan terhadap keputusan atau ketetapan yang mengandung kesalahan.

6) imbalan bunga

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sebagai akibat diterimanya Keputusan Keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

f. pengaturan mengenai kelembagaan

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Lembaga masih di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

g. pengaturan lain-lain

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai ketentuan formal perpajakan selain yang telah dijelaskan di atas yang meliputi kewajiban merahasiakan dan pengecualiannya, kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga lain, kerjasama internasional, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Semua orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga untuk dicatat sebagai Pembayar Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai subjek pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan objektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Nomor Identitas Pembayar Pajak merupakan suatu sarana dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Pembayar Pajak hanya diberikan satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Pembayar Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang dimilikinya.

Ayat (2)

Pendaftaran yang dilakukan oleh Pembayar Pajak juga diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak dengan karakteristik khusus untuk membedakan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang diberikan sebelumnya.

Kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak, termasuk pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembayar Pajak orang pribadi tertentu” antara lain Pembayar Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan.

Ayat (3)

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dengan demikian, dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan baik suami, istri, maupun anak yang belum dewasa, digabungkan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan suami sebagai kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Terhadap wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, dan/atau menghendaki untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dalam hal wanita kawin tersebut telah memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Tidak termasuk dalam pengertian “hidup secara terpisah” adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha.

Ayat (4)

Orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, Kepala Lembaga secara jabatan menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Pasal 3

Ayat (1)

Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Lembaga, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan/atau di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

Ayat (1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.

Fungsi Nomor Identitas Objek Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ayat (2)

Terdapat kemungkinan sebagai akibat luasnya suatu objek pajak, menyebabkan objek pajak tersebut berada di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga. Untuk mempermudah administrasi dan pengawasan dalam rangka penerbitan Nomor Identitas Objek Pajak, orang pribadi atau Badan dapat mendaftarkan objek pajaknya untuk diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak pada salah satu kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi sebagian lokasi objek pajaknya. Berdasarkan pendaftaran tersebut, Kepala Lembaga berwenang menentukan tempat objek pajak terdaftar.

Ayat (3)

Terhadap Pembayar Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan objek pajaknya dapat diberikan Nomor Identitas Objek Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pembayar Pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pembayar Pajak sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Dalam rangka mempermudah pelayanan dan pengawasan kepada Pembayar Pajak tertentu, Kepala Lembaga dapat menentukan tempat lain untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak, misalnya terhadap Pembayar Pajak yang dikategorikan sebagai Pembayar Pajak besar, diadministrasikan pada satu kantor Lembaga yang dibentuk khusus untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak besar.

Pasal 6

Berdasarkan sistem *self assessment*, kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif, meskipun Pembayar Pajak belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau mendaftarkan objek pajaknya untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.

Dalam hal Kepala Lembaga memperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Pembayar Pajak, terhadap Pembayar Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak meskipun Pembayar Pajak tersebut belum diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak diperlukan sebagai sarana administrasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak yang belum memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak dan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak harus didahului dengan penerbitan Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak.

Hal ini berbeda dengan status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya telah dicabut, dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data bahwa terdapat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang belum dipenuhi atas tahun-tahun yang lalu, Kepala Lembaga tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pembayar Pajak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak dengan proses tersendiri yang terpisah dari proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Contoh 1:

Terhadap Tuan A diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak pada tanggal 6 Januari 2017. Dalam tahun 2018, Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Pembayar Pajak dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016.

Contoh 2:

Pada tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Tuan B dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun demikian, sampai dengan tahun 2018 Tuan B belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016 dengan terlebih dahulu menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak terhadap Tuan B.

Contoh 3:

Pada Tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa:

1. pada Tahun 2018, PT C tidak lagi beroperasi dan belum dilakukan pembubaran;
2. pada Tahun 2016, PT C melakukan penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah peredaran usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
3. sampai dengan Tahun 2018, PT C berstatus bukan Pengusaha Kena Pajak,

berdasarkan data tersebut Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk Tahun Pajak 2016.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan jumlah peredaran usahanya tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tersebut tidak perlu didahului dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan sesuai jumlah peredaran usahanya, Pembayar Pajak tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tetap dapat dilakukan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pimpinan yang berwenang” adalah seseorang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menunjuk wakil Pembayar Pajak dalam organisasi yang tercantum dalam akta pendirian Badan, dokumen pendirian, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

Sebagai contoh, dalam perseroan terbatas pimpinan yang berwenang adalah direktur utama atau presiden direktur, atau yang dipersamakan dengan pimpinan Badan dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada dalam dokumen atau akta pendirian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan bahwa berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Ayat (6)

Perubahan metode pembukuan yang harus mendapatkan izin adalah perubahan metode pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Kepala Lembaga sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:

Pembayar Pajak dalam tahun 2016 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau *straight line method*. Jika dalam tahun 2017 Pembayar Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*, Pembayar Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2017 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Pembayar Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Kepala Lembaga.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

- a. Tahun buku 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017 adalah Tahun Pajak 2016.
- b. Tahun buku 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2017 adalah Tahun Pajak 2017.

Ayat (7)

Pencatatan antara lain meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi Pembayar Pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Kepala Lembaga akan melakukan pengawasan atau penegakan hukum di bidang perpajakan, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pajak. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan istimewa” adalah hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana administrasi lain misalnya surat setoran pajak atau bukti pemindahbukuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan sanksi administratif tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Agustus tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 September 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 15 Oktober 2016. Apabila pada tanggal 25 Oktober 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

- a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 1 (satu) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 15 Oktober 2016.
- b. Perhitungan sanksi administratif
 $1 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$

Contoh 2:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 16 Juli 2016. Apabila pada tanggal 25 Juli 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

- a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 2 (dua) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 16 Juli 2016 (1 (satu) hari keterlambatan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- b. Perhitungan sanksi administratif
 $2 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$

Contoh 3:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 dan Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 15 Juni 2016. Mengingat Pembayar Pajak telah tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan tersebut, maka tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Tuan A melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.120.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : $1\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}11.200,00.$

angsuran ke-2 : $1\% \times \text{Rp} 896.000,00 = \text{Rp} 8.960,00.$

angsuran ke-3 : $1\% \times \text{Rp} 672.000,00 = \text{Rp} 6.720,00.$

angsuran ke-4 : $1\% \times \text{Rp} 448.000,00 = \text{Rp} 4.480,00.$

angsuran ke-5 : $1\% \times \text{Rp} 224.000,00 = \text{Rp} 2.240,00.$

- b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.500.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut pada tanggal 31 Mei 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut sebesar 2 bulan $\times 1\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}30.000,00.$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Bagi Pembayar Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan baik melalui pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan maupun melalui pembayaran sendiri oleh Pembayar Pajak; dan
- b. bumi dan bangunan berupa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan dan/atau tidak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan “mengisi Surat Pemberitahuan” adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dan/atau dalam bentuk kertas, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “benar, lengkap, dan jelas” dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- b. lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Lembaga.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya setiap Pembayar Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Kepala Lembaga berwenang menetapkan Pembayar Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Pembayar Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Pembayar Pajak sebagai karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan dari masing-masing Pembayar Pajak. Dalam hal Pembayar Pajak berupa *holding company*, laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan perusahaan induk adalah laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan kegiatan usahanya sebelum dilakukan konsolidasi. Sedangkan untuk anak perusahaan, laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah laporan keuangan perusahaan anak itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “dengan cara lain” misalnya melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos merupakan tanda bukti penerimaan dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Apabila Pembayar Pajak orang pribadi atau Badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah bencana nasional yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Pembayar Pajak yang disampaikan tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Pembayar Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. Pemeriksaan Pajak pada ayat ini yaitu Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Termasuk Surat Pemberitahuan yang tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan, dalam hal Pembayar Pajak diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan yang disampaikan.

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Kepala Lembaga berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, dalam rangka melaksanakan asas-asas pemerintahan serta menjalankan administrasi yang baik. Dalam hal pemberitahuan secara tertulis belum atau tidak disampaikan kepada Pembayar Pajak, Surat Pemberitahuan tetap dianggap tidak disampaikan.

Yang dimaksud dengan “mulai dilakukan tindakan Pemeriksaan Pajak” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Penyidikan Pajak” adalah pada saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Pasal 35

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Pembayar Pajak, Pembayar Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan, sepanjang terhadap Pembayar Pajak belum mulai dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Meskipun jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Pembayar Pajak masih dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi rugi atau lebih bayar dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak. Pembetulan yang diperkenankan hanya yang mencakup perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya.

Pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi sehingga apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Pembayar Pajak tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.

Namun demikian, apabila Pembayar Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Lembaga berwenang:

- a. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak sepanjang Kepala Lembaga sedang melakukan Pemeriksaan Pajak;

- b. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Keputusan Keberatan sepanjang Kepala Lembaga sedang memproses keberatan Pembayar Pajak; atau
- c. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sepanjang Kepala Lembaga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan.

Contoh:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang menyatakan:

1. Penghasilan Neto sebesar Rp300.000.000,00
2. Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (-)
3. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dilakukan Pemeriksaan Pajak dan pada tanggal 6 Januari 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Tahun Pajak 2018 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto Rp300.000.000,00
2. Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2017 Rp250.000.000,00 (-)
3. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00. Dengan tarif Pajak Penghasilan sebesar 25% maka kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan adalah sebesar Rp12.500.000,00 (Rp25.000.000,00 – Rp12.500.000,00).

Pasal 36

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah Pajak Terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Pembayar Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran oleh Pembayar Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Kepala Lembaga tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa Pembayar Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya Pajak Terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)

Apabila Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi termasuk laporan atau pengaduan yang menunjukkan bahwa jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan ternyata tidak benar atau terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Pembayar Pajak dapat dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Ayat (4)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pembayar Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Kepala Lembaga tidak

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Badan tertentu” antara lain Badan Usaha Milik Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Lembaga. Data

dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan antara lain berupa:

- a. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- b. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- c. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau Badan;
- d. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau Badan;
- e. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan;
- f. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau Badan; dan
- g. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi perbankan dan lembaga keuangan misalnya, informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, lalu lintas devisa, dan kartu kredit.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pimpinan" adalah setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam unit instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain.

Ayat (3)

Apabila data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis Kepala Lembaga, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Pembayar Pajak, wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Pembayar Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah pihak yang berwenang untuk memberikan izin kepada pihak yang ditunjuk untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diminta oleh Kepala Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan tingkat kedalaman yang berbeda sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak, termasuk instansi pemerintah dan Badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan baik di kantor Lembaga maupun di tempat Pembayar Pajak.

Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak dapat meliputi satu jenis pajak,

beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan atau meliputi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak atau pihak lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik” adalah termasuk meminta menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik dimaksud memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 42

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembayar Pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya Pemeriksaan Pajak.

Apabila Pembayar Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (*electronic data processing/EDP*), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Pembayar Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Pembayar Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau Pemeriksaan Pajak di tempat tersebut.

Dalam hal pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Pembayar Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Pembayar Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Pembayar Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Yang dimaksud “memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak” termasuk:

- a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; dan
- b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Pasal 43

Ayat (1)

Sejalan dengan kewajiban Pembayar Pajak yang diperiksa agar memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak, maka dalam hal petugas pemeriksa pajak menemukan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, berdasarkan permintaan petugas pemeriksa pajak, Pembayar Pajak wajib memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan secara langsung kepada petugas pemeriksa pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Pembayar Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Pembayar Pajak, perlu ditegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (4)

Dalam Pemeriksaan Pajak dapat ditemukan adanya Pembayar Pajak yang tidak memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak, tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu termasuk mengakses data yang dikelola secara elektronik, dan/atau tidak memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pembayar Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Kepala Lembaga yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa pajak untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pembayar Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penilaian dilaksanakan antara lain dalam rangka:

- a. Pengawasan, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak;
- c. Penagihan pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang yang akan disita dan menentukan nilai limit lelang; atau
- d. Penyidikan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang sebagai jaminan pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Tagihan Pajak menurut ketentuan ini disamakan kekuatan hukumnya dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga penagihan pajaknya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 47

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
- b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak setiap bulan untuk tahun 2016 sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya setiap tanggal 15. Angsuran Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2016 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan angsuran Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2016 dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Kekurangan bayar angsuran Pajak Penghasilan
Masa Pajak Juni 2016
(Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00) Rp60.000.000,00
- b. Sanksi administratif
3 bulan x 2% x Rp60.000.000,00 Rp 3.600.000,00 (+)
- c. Jumlah yang harus dibayar Rp63.600.000,00

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi tahun 2016 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2017 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2017 dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Rp1.000.000,00
- b. Sanksi Administratif
3 bulan x 2% x Rp1.000.000,00 Rp 60.000,00 (+)
- c. Jumlah yang harus dibayar Rp1.060.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyanya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.

Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan Pajak Terutang ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak dapat menyatakan kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun tidak terdapat pajak yang terutang atau nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Kepala Lembaga untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar. Dengan demikian, wewenang ini hanya dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dapat diterbitkan dalam hal Kepala Lembaga memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Pembayar Pajak sendiri atau dari data yang diperoleh

dari Pembayar Pajak pada saat Pemeriksaan Pajak, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Bagi Pembayar Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau pada saat diperiksa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, sehingga Kepala Lembaga tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, Kepala Lembaga secara jabatan dapat menetapkan jumlah Pajak Terutang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Kepala Lembaga dibebankan kepada Pembayar Pajak. Sebagai contoh:

1. pembukuan tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. dari rangkaian Pemeriksaan Pajak dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Pembayar Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan Pajak.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan terhadap Pembayar Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 52

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp100.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	<u>Rp 5.000.000,00 (-)</u>
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (50% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 10.000.000,00 (+)</u>
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 30.000.000,00

Pasal 53

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap lawan transaksinya untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipotong tersebut, serta tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang disetor	Rp20.000.000,00
2. Sanksi administratif (50% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp10.000.000,00</u> (+)
3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp30.000.000,00

Pasal 54

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 melakukan penyerahan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp300.000.000,00, namun PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp _____ 0,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
5. Sanksi administratif (100% x Rp30.000.000,00)	<u>Rp 30.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

Pasal 55

Contoh 1:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp 10.000.000,00 (-)</u>
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan	Rp 100.000.000,00
6. Sanksi administrasi (100% x Rp100.000.000,00)	Rp 100.000.000,00
(15 bulan x 2% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 6.000.000,00 (+)</u>
7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 220.000.000,00

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017. Mengingat atas pajak yang kurang dibayar tidak disebabkan karena perbuatan yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, maka Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dikenakan sanksi administratif sebesar 2% berdasarkan Pasal 58.

Contoh 2:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak Januari tahun 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp50.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp 50.000.000,00 (-)</u>
4. Pajak lebih dibayar	Rp (20.000.000,00)
5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan	Rp 30.000.000,00
6. Sanksi administrasi (100% x Rp30.000.000,00)	<u>Rp 30.000.000,00 (+)</u>
7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 40.000.000,00

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp50.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017.

Pasal 56

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A untuk Tahun Pajak 2017 memiliki kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
2. Sanksi administratif (25% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 5.000.000,00 (+)</u>
3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 25.000.000,00

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh:

Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	<u>Rp 5.000.000,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (20 bulan x 2% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 8.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 28.000.000,00

Periode sanksi administratif dimaksud adalah 20 (dua puluh) bulan yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam hal terhadap Pembayar Pajak telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dan terdapat data lain yang menunjukkan bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah Pajak Terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 61

Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun

demikian terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Pemeriksaan Pajak yang dilakukan bukan atas Surat Pemberitahuan.

Apabila Pembayar Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah lengkap.

Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.

Ayat (2)

Jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga apabila batas waktu tersebut terlampaui dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Lembaga dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “keadaan di luar kekuasaan Pembayar Pajak” meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara atau kerusuhan massal;
- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama. Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan tersebut dan Pembayar Pajak belum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Pembayar Pajak masih dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan; atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Lembaga.

Contoh dari perhitungan 3 (tiga) bulan setelah dikirim:

- a. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 20 September 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 20 Desember 2016.
- b. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 30 November 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 28 Februari 2016.
- c. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 2 Januari 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 2 April 2016.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Untuk mencegah penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan keberatan, maka pengajuan keberatan tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak serta tidak menghalangi tindakan penagihan pajak sampai dengan pelaksanaan lelang.

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Pembayar Pajak tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat mencegah terganggunya penerimaan negara.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan secara jabatan karena Pembayar Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan bahwa Pembayar Pajak telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 71

Ayat (1)

Contoh perhitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 2 Januari 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 2 Januari 2017.
- b. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 29 Februari 2016, maka Kepala Lembaga Pajak harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 28 Februari 2017.
- c. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 31 Maret 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud “keputusan atau ketetapan lain” termasuk, namun tidak terbatas pada Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan penerimaan negara bersifat massal dalam rangka melakukan pembinaan dan memotivasi Pembayar Pajak untuk lebih patuh atau dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi kondisi perekonomian tertentu. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan negara ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang atau tingkat suku bunga perbankan akan dapat berubah-ubah. Karena itu Undang-Undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besaran sanksi administratif sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Dalam hal terdapat kesalahan atas ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, ketetapan atau keputusan tersebut dapat diperbaiki melalui proses pembetulan atau pembatalan. Pembetulan atau pembatalan tersebut dapat dilakukan berdasarkan temuan Lembaga atau permohonan Pembayar Pajak. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan adalah seluruh keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.

Yang dimaksud "membetulkan" antara lain menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Pembayar Pajak dapat mengajukan lagi permohonan kepada Kepala Lembaga, atau Kepala Lembaga dapat melakukan pembetulan atau pembatalan kembali secara jabatan.

Ruang lingkup pembetulan atau pembatalan adalah sebagai berikut:

- a. kesalahan tulis, misalnya kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Identitas Pembayar Pajak, nomor Surat Ketetapan Pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, misalnya kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, atau yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, keputusan atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan; atau
- c. kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Pembayar Pajak masih memiliki utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Pembayar Pajak.

Ayat (3)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Pembayar Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah:

- a. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;

- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
 - c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
 - d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
 - h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
 - i. diterimanya Putusan Banding; atau
 - j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali.
- sampai dengan saat diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta” yaitu dokumen pendirian Badan atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan bentuk Badan dimaksud.

Dalam hal suatu Badan berpindah kepemilikan, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang adalah pihak berdasarkan akta yang terakhir.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” yaitu orang pribadi atau Badan. Dalam hal Pembayar Pajak Badan dinyatakan pailit dan Badan tersebut berstatus sebagai anak perusahaan, maka penagihan dilakukan kepada induk perusahaan.

Orang atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan, misalnya berwenang menandatangani kontrak

dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang termasuk komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Tuan A mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pelunasan Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp200.000,00.

Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : $2\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}20.000,00.$

angsuran ke-2 : $2\% \times \text{Rp} 800.000,00 = \text{Rp}16.000,00.$

angsuran ke-3 : $2\% \times \text{Rp} 600.000,00 = \text{Rp}12.000,00.$

angsuran ke-4 : $2\% \times \text{Rp} 400.000,00 = \text{Rp} 8.000,00.$

angsuran ke-5 : $2\% \times \text{Rp} 200.000,00 = \text{Rp} 4.000,00.$

- b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp2.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 30 April 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan Surat Ketetapan Pajak

tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar:

$2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00.$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah” termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. Kepala Lembaga menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut;
- b. Pengakuan utang pajak secara langsung misalnya dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, atau melakukan pembayaran sebagian utang pajak. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima atau sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak;

- c. Pengakuan utang pajak secara tidak langsung misalnya dengan pengajuan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, serta pembetulan atau pembatalan keputusan atau ketetapan. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat pengajuan upaya hukum diterima pihak yang berwenang untuk menyelesaikan upaya hukum dimaksud; atau
- d. Terhadap Pembayar Pajak yang dilakukan Penyidikan Pajak, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah Penyidikan Pajak.

Pasal 87

Ayat (1)

Negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada pihak lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pekerja atau buruh” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Setiap Pegawai Lembaga maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Pembayar

Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh Pembayar Pajak termasuk dokumen dalam bentuk elektronik;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Pajak;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana berlaku juga bagi pegawai Lembaga.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Pembayar Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga harus dicantumkan jenis data dan/atau informasi perpajakan yang diberikan, pihak yang ditunjuk, dan pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan atau memperlihatkan data dan/atau informasi dari atau tentang Pembayar Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” misalnya berupa pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau dalam rangka menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Pengumuman Penunggak Pajak termasuk jumlah tunggakan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan mengenai perjanjian internasional mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” antara lain dalam rangka pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak, Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam “administrasi perpajakan” adalah merumuskan dan menjalankan tata cara atau prosedur perpajakan.

Ayat (5)

Ruang lingkup pengawasan perpajakan meliputi pengawasan kebijakan perpajakan dan penyelelenggaraan administrasi perpajakan. Pengawasan perpajakan dimaksud tidak bersifat pengawasan internal Lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan.

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diperlihatkan kepada Pembayar Pajak atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyidikan Pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pajak Lembaga. Dalam hal tertentu, Penyidik Pajak Lembaga perlu melakukan tindakan yang kewenangannya dimiliki oleh aparat penegak hukum lain. Dalam hal demikian, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” adalah aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 101

Ayat (1)

Dalam hal Penyidikan Pajak dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak, atau tersangka meninggal dunia, Surat Ketetapan Pajak tetap dapat diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Pajak terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pajak atau hasil Tindak Pidana Pajak itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pajak itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Pada prinsipnya Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan untuk pengkreditan, pengurangan, atau pembayaran Pajak Terutang. Sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran dapat menimbulkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak.

Yang dimaksud dengan “menerbitkan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau Bukti Pembayaran, telah beredar ke luar baik fisik maupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud untuk menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menerbitkan, antara lain membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan.

Yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan untuk mengambil manfaat atau faedah dari faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menggunakan antara lain mengkreditkan, membebankan sebagai biaya, mengkapitalisasikan sebagai harta, dan/atau memperhitungkan sebagai bukti pengurangan pembayaran.

Oleh karena itu, penyalahgunaan berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ Badan yang menjalankan kepengurusan Badan yang bersangkutan. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang nyata-nyata memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan Badan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Pembayar Pajak, Penuntut

Umum dan Hakim. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” termasuk piutang pajak.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.